



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KALURAHAN PARANGTRITIS

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan tentang Penanganan *stunting* berjalan optimal, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Parangtritis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Parangtritis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah;

14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul Tahun 2022;

2. Surat Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul Nomor 03/Sekret.TPPS/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kapanewon Kretek Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KALURAHAN PARANGTRITIS

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Parangtritis dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kalurahan minimal satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Parangtritis
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 7 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS,

TTD

TOPO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua TPPS Kabupaten Bantul;
2. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
3. Ketua TPPS Kapanewon Kretek;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*
KALURAHAN PARANGTRITIS

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KALURAHAN PARANGTRITIS**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	Topo	Lurah
2	Ketua Pelaksana	Sudarti	Ketua TP. PKK Kal.
3	Wakil Ketua Pelaks	Wursidi	Carik
4	Sekretaris Pelaksana	Wiratmanto	Koor. PPKBD
5	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga		
6	a. Koordinator	Maria D. da C Freitas C. Belo, S.I.Kom	PLKB
	b. Anggota	1) Estin Nugraheni, AMd.Keb	Bidan
		2) Rumiwati	Ketua Pokja IV PKK
		3) Hartiningsih	Kader IMP
		4) Sertu Rustanta	Babinsa
		5) Serda M. Wiwoho	Babinsa
		6) Bripta Tohari	Bhabinkamtibmas
		7) Sumpeni, S.Si.	Fasilitator KPM
		8) Fajar Aditya Ramadhan, S.Si	Walidata Kalurahan
		9) Muh Qudhori	Toma/ Toga
7	Bidang Lapangan Pengelolaan Data		
	a. Koordinator	Adi Cahya	Kader KPM
	b. Anggota	1) Sri Sukapti	Kader Pendata
		2) Tukilah	Koor. Kader Posyandu
		3) Sarjiyati	KPM Posyandu

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd
TOPO